



PUTUSAN

Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cakra Alamsyah Bin Abdul Kadir Abdullah;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/15 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanah Seratus RT.006/01 No. 30 Kel. Sudimarajaya Kec. Ciledug Kota Tangerang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Cakra Alamsyah Bin Abdul Kadir Abdullah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Sdr.Syaiful Abbas, S.H., Sdr. Sergius Edwin Binarto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Posbakum LKBH Esa Unggul, Universitas Esa Unggul, beralamat di Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan No. 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt, tanggal 24 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket berisi narkotika jenis Ganja memiliki berat brutto 121,5 (seratus dua puluh satu koma lima) gram.
 - 1 (satu) Paket berisi narkotika jenis Ganja memiliki berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo F 7 warna merah No. Sim Card: 085718479865.
 - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil
 - 1 (satu) buah Tas Merek Eiger warna hitam biru
 - 1 (satu) buah Plastik warna hitam pembungkus Paket narkotika jenis ganja No Resi: 11LP1690529933031;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. Memberi keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH** pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar Jam 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Tanah Seratus Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira Jam 10.00 WIB Unit 3 Satnarkoba Polres Metro Jakarta barat mendapat informasi dari Pihak Jasa pengiriman barang Lion Parcel daerah Kebun Jeruk Jakarta Barat terkait adanya Paket plastik warna hitam mencurigakan berisi narkoba. Menindaklanjuti Informasi tersebut kemudian Tim Satnarkoba Polres Jakarta barat berangkat menuju Gudang Lion Parcel Kedoya Kebon Jeruk Jakarta Barat, saat di gudang ekspedisi tersebut Petugas lion Parcel memperlihatkan 1 (satu) buah paket plastik warna hitam No RESI: 11LP1690529933031 dengan identitas pengirim : ALFIAN Medan , identitas Penerima : Nama : AKRA No HP: 085718479865 alamat Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah seratus RT. 006/001 No. 30 Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten dan paket tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dengan alat deteksi di Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya dilakukan koordinasi Tim Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat dan kurir untuk pengantaran Paket kepada penerima.

- Kemudian masih pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WIB BRIPTU ARBY HERMAWAN melakukan Control delivery dengan menyamar menjadi kurir Lion Parcel menghubungi nomor HP: 085718479865 yang tertera di kemasan paket dan janji bertemu di Jalan Jl. Tanah seratus RT. 006/001 No. 30 Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten sedangkan anggota Tim Satnarkoba lainnya ikut mengawasi. Saat 1 (satu) buah paket plastik warna hitam No RESI: 11LP1690529933031 dengan identitas pengirim : ALFIAN Medan, , identitas Penerima : Nama : AKRA No HP: 085718479865 alamat Jl. Tanah seratus RT. 006/001 No. 30 Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten sudah diterima dan dalam penguasaannya terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH, kemudian saksi TEJA NIRMALA, SH dan saksi AIPDA HERY DWI SUDARYANTO., SH. Serta saksi BRIPTU ARBY HERMAWAN mengamankan terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH dan barang bukti 1 (satu) buah paket plastik warna hitam No RESI: 11LP1690529933031 berisi 1 **(satu) Paket berisi narkoba jenis Ganja memiliki berat brutto 121,5 (seratus dua puluh satu koma lima) gram**, dengan identitas pengirim : ALFIAN Medan, identitas Penerima : Nama : AKRA No HP: 085718479865 alamat Jl. Tanah seratus RT. 006/001 No. 30 Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten dari tangan kanannya. Selanjutnya terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH diperintahkan untuk membuka Paket tersebut dan ternyata berisi narkoba jenis Ganja. Selanjutnya Tim Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH dan ditemukan **1 (satu) paket berisi narkoba jenis ganja setelah ditimbang dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram** yang merupakan sisa penjualan ganja saat terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH di Makassar, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) Pack plastik klip kecil di dalam tas punggung Merek Eiger warna hitam biru milik Sdr. CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH digantung dibalik pintu kamar serta 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo F 7 No. Sim Card 085718479865 milik Sdr. CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH.

- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi terdakwa mengakui bahwa sudah tiga kali memesan narkoba jenis Ganja secara online melalui Akun Instagram, untuk dijual kembali guna mendapat keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan untuk membayar uang kuliah. Untuk pemesanan narkoba yang ketiga yaitu yang telah diamankan Petugas Kepolisian, Terdakwa memesan dari IG Akun "ATMOSFER GREEN" dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan ditujukan ke alamat Jalan Jl. Tanah seratus RT. 006/001 No. 30 Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten yang merupakan tempat tinggal terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH dan terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH selain menjual narkoba jenis Ganja tersebut juga mengkonsumsi sendiri sebagian ganja tersebut. Dimana untuk pembelian narkoba jenis ganja yang pertama dan kedua dijual kembali dengan cara memecah menjadi paket kecil dengan harga mulai Rp. 50.000,- sampai dengan harga Rp. 300.000,-. dan ketika Terdakwa menjadi perantara jual beli ganja tidak pernah bertemu langsung dengan pembelinya namun ganja ditaruh/tempel dipinggir jalan di Kota Makassar Sulawesi Selatan. Untuk pesanan narkoba jenis ganja yang ketiga rencana akan dijual terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH secara Online melalui IG miliknya namun tertangkap Petugas Kepolisian, sedangkan 1 (satu) Paket narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram merupakan sisa ganja yang belum terjual saat terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH masih di Makassar, untuk 1 (satu) buah Timbangan, 1 (satu) Pack plastik klip kecil digunakan terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH untuk menimbang narkoba jenis ganja ketika sudah dipecah menjadi paket kecil dengan klip plastik yang diamankan Petugas, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo F 7 No. Sim Card 085718479865 digunakan terdakwa untuk transaksi narkoba jenis ganja.
- Dan saat diinterogasi terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Metro Jakarta Barat untuk proses hukum selanjutnya..

- Selanjutnya terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH beserta seluruh barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket berisi narkotika jenis Ganja memiliki berat brutto 121,5 (seratus dua puluh satu koma lima) gram.
- 1 (satu) Paket berisi narkotika jenis Ganja memiliki berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.
- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo F 7 warna merah No. Sim Card: 085718479865.
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.
- 1 (satu) pack plastik klip kecil
- 1 (satu) buah Tas Merek Eiger warna hitam biru
- 1 (satu) buah Plastik warna hitam pembungkus Paket narkotika jenis ganja No Resi: 11LP1690529933031;.

dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk proses hukum selanjutnya

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3513/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh YUSWARDI,S.Si Apt, M.M dan TRI WULANDARI, SH selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri dengan Kesimpulan adalah adalah barang bukti dengan Nomor 3593/2023/NF dan 3594/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH** pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar Jam 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Tanah Seratus Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi lebih dekat pada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira Jam 10.00 WIB Unit 3 Satnarkoba Polres Metro Jakarta barat mendapat informasi dari Pihak Jasa pengiriman barang Lion Parcel daerah Kebun Jeruk Jakarta Barat terkait adanya Paket plastik warna hitam mencurigakan berisi narkoba. Menindaklanjuti Informasi tersebut kemudian Tim Satnarkoba Polres Jakarta barat berangkat menuju Gudang Lion Parcel Kedoya Kebon Jeruk Jakarta Barat, saat di gudang ekspedisi tersebut Petugas lion Parcel memperlihatkan 1 (satu) buah paket plastik warna hitam No RESI: 11LP1690529933031 dengan identitas pengirim : ALFIAN Medan, , identitas Penerima : Nama : AKRA No HP: 085718479865 alamat Jl. Tanah seratus RT. 006/001 No. 30 Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten dan paket tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dengan alat deteksi di Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya dilakukan koordinasi Tim Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat dan kurir untuk pengantaran Paket kepada penerima.
- Kemudian masih pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WIB BRIPTU ARBY HERMAWAN melakukan Control delivery dengan menyamar menjadi kurir Lion Parcel menghubungi nomor HP: 085718479865 yang tertera di kemasan paket dan janji bertemu di Jalan Jl. Tanah seratus RT. 006/001 No. 30 Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten sedangkan anggota Tim Satnarkoba lainnya ikut mengawasi. Saat 1 (satu) buah paket plastik warna hitam No RESI: 11LP1690529933031 dengan identitas pengirim : ALFIAN Medan, , identitas Penerima : Nama : AKRA No HP: 085718479865 alamat Jl. Tanah seratus RT. 006/001 No. 30 Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten sudah diterima dan dalam penguasaannya terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH, kemudian saksi TEJA NIRMALA, SH dan saksi AIPDA HERY DWI SUDARYANTO., SH. Serta saksi BRIPTU ARBY HERMAWAN mengamankan terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH dan barang bukti 1 (satu) buah paket plastik warna hitam No RESI:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11LP1690529933031 berisi 1 **(satu) Paket berisi narkotika jenis Ganja memiliki berat brutto 121,5 (seratus dua puluh satu koma lima) gram**, dengan identitas pengirim : ALFIAN Medan, , identitas Penerima : Nama : AKRA No HP: 085718479865 alamat Jl. Tanah seratus RT. 006/001 No. 30 Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten dari tangan kanannya. Selanjutnya terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH diperintahkan untuk membuka Paket tersebut dan ternyata berisi narkotika jenis Ganja. Selanjutnya Tim Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH dan ditemukan **1 (satu) paket berisi narkotika jenis ganja setelah ditimbang dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram** yang merupakan sisa penjualan ganja saat terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH di Makassar, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) Pack plastik klip kecil di dalam tas punggung Merek Eiger warna hitam biru milik Sdr. CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH digantung dibalik pintu kamar serta 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo F 7 No. Sim Card 085718479865 milik terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH.

- Dan saat diinterogasi terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sehingga terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Metro Jakarta Barat untuk proses hukum selanjutnya..

- Selanjutnya terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH beserta seluruh barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket berisi narkotika jenis Ganja memiliki berat brutto 121,5 (seratus dua puluh satu koma lima) gram.
- 1 (satu) Paket berisi narkotika jenis Ganja memiliki berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.
- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo F 7 warna merah No. Sim Card: 085718479865.
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.
- 1 (satu) pack plastik klip kecil
- 1 (satu) buah Tas Merek Eiger warna hitam biru
- 1 (satu) buah Plastik warna hitam pembungkus Paket narkotika jenis ganja No Resi: 11LP1690529933031;.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk proses hukum selanjutnya

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3513/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh YUSWARDI, S.Si Apt, M.M dan TRI WULANDARI, SH selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri dengan Kesimpulan adalah barang bukti dengan Nomor 3593/2023/NF dan 3594/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hery Dwi Sudaryanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 17.00 WIB, di Jalan Tanah Seratus, Kel. Sudimara Jaya, Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten, berdasarkan informasi dari Masyarakat. Pada awalnya saksi dan rekan mendapatkan informasi dari Pihak Jasa Pengiriman Barang Lion Parcel, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 10.00 WIB, bahwa di Ekspedisi Lion Parcel daerah Kebun Jeruk Jakarta Barat ada Paket Plastik warna Hitam yang dicurigai berisi Narkoba. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan berangkat menuju Gudang Lion Parcel Kedoya Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pada saat di Gudang Ekspedisi tersebut, Petugas Lion Parcel memperlihatkan 1 (satu) buah paket warna Hitam dengan No. Resi: 11LP1690529933031 dengan identitas pengirim: Alfian Medan dan identitas penerima: Nama: Akra, No. HP: 085718479865, alamat Jl. Tanah Seratus RT.006/001 No.30, Kel. Sudimara Jaya, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Banten;
 - Bahwa, Terdakwa sebagai Penerima paket;
 - Bahwa, Terdakwa mengambil Paket tersebut ke Ekspedisi;
 - Bahwa, Paket tersebut berisi Narkotika jenis Ganja seberat 121 (seratus dua

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



puluh satu) gram;

- Bahwa, Terdakwa memesan Ganja tersebut dengan cara membelinya secara on line;
 - Bahwa, Terdakwa memesan Ganja tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan 1 (satu) tim;
 - Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia sedang sendirian;
 - Bahwa, Terdakwa membeli Ganja tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk kemudian ia menjual dalam paket-paketan kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai seharga Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan tersebut benar;
 - Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan transaksi;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan transaksi dengan cara ia janji di suatu tempat dan sebagiannya ia melakukannya dengan cara sistem "tempel";
 - Bahwa, Paket yang berisi Ganja tersebut baru diterima oleh Terdakwa dan belum ada transaksi;
 - Bahwa, ada dilakukan Tes Urine terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat lari dan melakukan sedikit perlawanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : Keterangan saksi tersebut benar, namun Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan Terdakwa melakukan perlawanan;
2. Teja Nirmala, keterangannya dibawah sumpah sebagaimana termuat didalam berkas perkara dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Paket yang menjadi barang bukti tersebut berasal dari Medan;
- Bahwa, Paket tersebut berisi Ganja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa Pengirim Paket tersebut;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Paket tersebut, karena Terdakwa sendiri yang memesan Paket tersebut;
- Bahwa, Paket tersebut berisi Ganja sebanyak 121 (Seratus dua puluh satu) gram;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ganja tersebut Terdakwa pesan untuk dipakai sendiri dan dijual;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket berisi narkotika jenis Ganja memiliki berat brutto 121,5 (seratus dua puluh satu koma lima) gram.
- 1 (satu) Paket berisi narkotika jenis Ganja memiliki berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.
- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo F 7 warna merah No. Sim Card: 085718479865.
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.
- 1 (satu) pack plastik klip kecil
- 1 (satu) buah Tas Merek Eiger warna hitam biru
- 1 (satu) buah Plastik warna hitam pembungkus Paket narkotika jenis ganja No Resi: 11LP1690529933031;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa CAKRA ALAMSYAH Bin ABDUL KADIR ABDULLAH terjadi pada pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB, di Tanah Seratus Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira Jam 10.00 WIB Unit 3 Satnarkoba Polres Metro Jakarta barat mendapat informasi dari Pihak Jasa pengiriman barang Lion Parcel daerah Kebun Jeruk Jakarta Barat terkait adanya Paket plastik warna hitam mencurigakan berisi narkoba. Menindaklanjuti Informasi tersebut kemudian Tim Satnarkoba Polres Jakarta barat berangkat menuju Gudang Lion Parcel Kedoya Kebon Jeruk Jakarta Barat, saat di gudang ekspedisi tersebut Petugas lion Percel memperlihatkan 1 (satu) buah paket plastik warna hitam No RESI: 11LP1690529933031 dengan identitas pengirim : ALFIAN Medan , identitas Penerima : Nama : AKRA No HP: 085718479865 alamat Jl. Tanah seratus RT. 006/001 No. 30 Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten dan paket tersebut

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



sudah dilakukan pemeriksaan dengan alat deteksi di Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya dilakukan koordinasi Tim Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat dan kurir untuk pengantaran Paket kepada penerima;

- Bahwa masih pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WIB BRIPTU ARBY HERMAWAN melakukan Control delivery dengan menyamar menjadi kurir Lion Parcel menghubungi nomor HP: 085718479865 yang tertera di kemasan paket dan janji bertemu di Jalan Jl. Tanah seratus RT. 006/001 No. 30 Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten sedangkan anggota Tim Satnarkoba lainnya ikut mengawasi. Saat 1 (satu) buah paket plastik warna hitam No RESI: 11LP1690529933031 dengan identitas pengirim : ALFIAN Medan, , identitas Penerima : Nama : AKRA No HP: 085718479865 alamat Jl. Tanah seratus RT. 006/001 No. 30 Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten sudah diterima dan dalam penguasaannya terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH;

- Bahwa kemudian saksi TEJA NIRMALA, SH dan saksi AIPDA HERY DWI SUDARYANTO., SH. Serta saksi BRIPTU ARBY HERMAWAN mengamankan terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH dan barang bukti 1 (satu) buah paket plastik warna hitam No RESI: 11LP1690529933031 berisi **1 (satu) Paket berisi narkoba jenis Ganja memiliki berat brutto 121,5 (seratus dua puluh satu koma lima) gram**, dengan identitas pengirim : ALFIAN Medan, identitas Penerima : Nama : AKRA No HP: 085718479865 alamat Jl. Tanah seratus RT. 006/001 No. 30 Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten dari tangan kanannya. Selanjutnya terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH diperintahkan untuk membuka Paket tersebut dan ternyata berisi narkoba jenis Ganja. Selanjutnya Tim Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH dan ditemukan **1 (satu) paket berisi narkoba jenis ganja setelah ditimbang dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram** yang merupakan sisa penjualan ganja saat terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH di Makassar, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) Pack plastik klip kecil di dalam tas punggung Merek Eiger warna hitam biru milik Sdr. CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH digantung dibalik pintu kamar serta 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo F 7 No. Sim Card 085718479865 milik Sdr. CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH;



- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi terdakwa mengakui bahwa sudah tiga kali memesan narkoba jenis Ganja secara online melalui Akun Instagram, untuk dijual kembali guna mendapat keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan untuk membayar uang kuliah. Untuk pemesanan narkoba yang ketiga yaitu yang telah diamankan Petugas Kepolisian, Terdakwa memesan dari IG Akun "ATMOSFER GREEN" dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan ditujukan ke alamat Jalan Jl. Tanah seratus RT. 006/001 No. 30 Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten yang merupakan tempat tinggal terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH dan terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH selain menjual narkoba jenis Ganja tersebut juga mengkonsumsi sendiri sebagian ganja tersebut. Dimana untuk pembelian narkoba jenis ganja yang pertama dan kedua dijual kembali dengan cara memecah menjadi paket kecil dengan harga mulai Rp. 50.000,- sampai dengan harga Rp. 300.000,- dan ketika Terdakwa menjadi perantara jual beli ganja tidak pernah bertemu langsung dengan pembelinya namun ganja ditaruh/tempel dipinggir jalan di Kota Makassar Sulawesi Selatan;
- Bahwa untuk pesanan narkoba jenis ganja yang ketiga rencana akan dijual terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH secara Online melalui IG miliknya namun tertangkap Petugas Kepolisian, sedangkan 1 (satu) Paket narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram merupakan sisa ganja yang belum terjual saat terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH masih di Makassar, untuk 1 (satu) buah Timbangan, 1 (satu) Pack plastik klip kecil digunakan terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH untuk menimbang narkoba jenis ganja ketika sudah dipecah menjadi paket kecil dengan klip plastik yang diamankan Petugas, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo F 7 No. Sim Card 085718479865 digunakan terdakwa untuk transaksi narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* sehingga terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Metro Jakarta Barat untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3513/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh YUSWARDI,S.Si Apt, M.M dan TRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI, SH selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri dengan Kesimpulan adalah adalah barang bukti dengan Nomor 3593/2023/NF dan 3594/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan alternatif mana yang sesuai fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati ke arah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong memilih pada dakwaan alternatif Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;**
3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan **"Setiap Orang"** sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa tentang anasir kata "Setiap orang" dapat dipersamakan dengan anasir kata "barang siapa" bila dikaji dari aspek teoritik dan praktek peradilan, maka pada hakekatnya ada 2 (dua) pandangan yang saling bertolak belakang tentang eksistensi anasir "Setiap orang / barang siapa" sebagai bestanddelen dari delik. Namun disisi lain ada pandangan yang menyatakan bahwa anasir "Setiap orang / barang siapa" bukan sebagai bestanddelen dari suatu delik, karena kata "Setiap orang / barang siapa" itu ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan pandangan lain berasumsi bahwa kata "Setiap orang / barang siapa" merupakan bestanddelen dari delik, dengan alasan bahwa hal yang membedakan fungsi pertanggungjawaban yang harus dibuktikan kerana walaupun ada tindak pidana, maka harus dibuktikan dahulu siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **Cakra Alamsyah Bin Abdul Kadir Abdullah** karena didakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan Hukum :

Menimbang, bahwa Pengertian Melawan Hukum ada bermacam - macam, antara lain ada yang mengartikan "tanpa hak sendiri" (Zonder Eigen recht), kemudian ada yang mengartikan "bertentangan dengan hak orang lain" (tegen eens anders recht), dan ada juga yang mengartikan " Bertentangan dengan hukum obyektif (tegen het objective recht);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa sebagai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 35 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter setelah mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 43 JO Pasal 39 Jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa CAKRA ALAMSYAH Bin ABDUL KADIR ABDULLAH terjadi pada pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB, di Tanah Seratus Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, Banten;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira Jam 10.00 WIB Unit 3 Satnarkoba Polres Metro Jakarta barat mendapat informasi dari Pihak Jasa pengiriman barang Lion Parcel daerah Kebun Jeruk Jakarta Barat terkait adanya Paket plastik warna hitam mencurigakan berisi narkoba. Menindaklanjuti Informasi tersebut kemudian Tim Satnarkoba Polres Jakarta barat berangkat menuju Gudang Lion Parcel Kedoya Kebon Jeruk Jakarta Barat, saat di gudang ekspedisi tersebut Petugas lion Percel memperlihatkan 1 (satu) buah paket plastik warna hitam No RESI: 11LP1690529933031 dengan identitas pengirim : ALFIAN Medan , identitas Penerima : Nama : AKRA No HP: 085718479865 alamat Jl. Tanah seratus RT. 006/001 No. 30 Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



paket tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dengan alat deteksi di Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya dilakukan koordinasi Tim Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat dan kurir untuk pengantaran Paket kepada penerima;

Menimbang, bahwa masih pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WIB BRIPTU ARBY HERMAWAN melakukan Control delivery dengan menyamar menjadi kurir Lion Parcel menghubungi nomor HP: 085718479865 yang tertera di kemasan paket dan janji bertemu di Jalan Jl. Tanah seratus RT. 006/001 No. 30 Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten sedangkan anggota Tim Satnarkoba lainnya ikut mengawasi. Saat 1 (satu) buah paket plastik warna hitam No RESI: 11LP1690529933031 dengan identitas pengirim : ALFIAN Medan, , identitas Penerima : Nama : AKRA No HP: 085718479865 alamat Jl. Tanah seratus RT. 006/001 No. 30 Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten sudah diterima dan dalam penguasaanya terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH;

Menimbang, bahwa kemudian saksi TEJA NIRMALA, SH dan saksi AIPDA HERY DWI SUDARYANTO., SH. Serta saksi BRIPTU ARBY HERMAWAN mengamankan terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH dan barang bukti 1 (satu) buah paket plastik warna hitam No RESI: 11LP1690529933031 berisi 1 **(satu) Paket berisi narkotika jenis Ganja memiliki berat brutto 121,5 (seratus dua puluh satu koma lima) gram**, dengan identitas pengirim : ALFIAN Medan, identitas Penerima : Nama : AKRA No HP: 085718479865 alamat Jl. Tanah seratus RT. 006/001 No. 30 Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten dari tangan kanannya. Selanjutnya terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH diperintahkan untuk membuka Paket tersebut dan ternyata berisi narkotika jenis Ganja. Selanjutnya Tim Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH dan ditemukan **1 (satu) paket berisi narkotika jenis ganja setelah ditimbang dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram** yang merupakan sisa penjualan ganja saat terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH di Makassar, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) Pack plastik klip kecil di dalam tas punggung Merek Eiger warna hitam biru milik Sdr. CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH digantung dibalik pintu kamar serta 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo F 7 No. Sim Card 085718479865 milik Sdr. CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Interogasi terdakwa mengakui bahwa sudah tiga kali memesan narkotika jenis Ganja secara online melalui Akun Instagram, untuk dijual kembali guna mendapat keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan untuk membayar uang kuliah. Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan narkoba yang ketiga yaitu yang telah diamankan Petugas Kepolisian, Terdakwa memesan dari IG Akun "ATMOSFER GREEN" dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan ditujukan ke alamat Jalan Jl. Tanah seratus RT. 006/001 No. 30 Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten yang merupakan tempat tinggal terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH dan terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH selain menjual narkoba jenis Ganja tersebut juga mengkonsumsi sendiri sebagian ganja tersebut. Dimana untuk pembelian narkoba jenis ganja yang pertama dan kedua dijual kembali dengan cara memecah menjadi paket kecil dengan harga mulai Rp. 50.000,- sampai dengan harga Rp. 300.000,-. dan ketika Terdakwa menjadi perantara jual beli ganja tidak pernah bertemu langsung dengan pembelinya namun ganja ditaruh/tempel dipinggir jalan di Kota Makassar Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa untuk pesanan narkoba jenis ganja yang ketiga rencana akan dijual terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH secara Online melalui IG miliknya namun tertangkap Petugas Kepolisian, sedangkan 1 (satu) Paket narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram merupakan sisa ganja yang belum terjual saat terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH masih di Makassar, untuk 1 (satu) buah Timbangan, 1 (satu) Pack plastik klip kecil digunakan terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH untuk menimbang narkoba jenis ganja ketika sudah dipecah menjadi paket kecil dengan klip plastik yang diamankan Petugas, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo F 7 No. Sim Card 085718479865 digunakan terdakwa untuk transaksi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi terdakwa CAKRA ALAMSYAH bin ABDUL KADIR ABDULLAH tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* sehingga terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Metro Jakarta Barat untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3513/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh YUSWARDI, S.Si Apt, M.M dan TRI WULANDARI, SH selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri dengan Kesimpulan adalah barang bukti dengan Nomor 3593/2023/NF dan 3594/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua, dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, menurut Majelis Hakim hal ini merupakan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut maka terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) Paket berisi narkotika jenis Ganja memiliki berat brutto 121,5 (seratus dua puluh satu koma lima) gram.
- 1 (satu) Paket berisi narkotika jenis Ganja memiliki berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.
- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo F 7 warna merah No. Sim Card: 085718479865.
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.
- 1 (satu) pack plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah Tas Merek Eiger warna hitam biru.
- 1 (satu) buah Plastik warna hitam pembungkus Paket narkotika jenis ganja No Resi: 11LP1690529933031.

Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, akan ditentukan statusnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar dan dapat merusak generasi muda Bangsa Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari Negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Cakra Alamsyah Bin Abdul Kadir Abdullah** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Cakra Alamsyah Bin Abdul Kadir Abdullah** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket berisi narkoba jenis Ganja memiliki berat brutto 121,5 (seratus dua puluh satu koma lima) gram.
 - 1 (satu) Paket berisi narkoba jenis Ganja memiliki berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo F 7 warna merah No. Sim Card: 085718479865.
 - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil.
 - 1 (satu) buah Tas Merek Eiger warna hitam biru.
 - 1 (satu) buah Plastik warna hitam pembungkus Paket narkoba jenis ganja No Resi: 11LP1690529933031.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, oleh kami Sapto Supriyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. dan Elly Istianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditujuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : Rimbun, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri secara langsung oleh Dwi Indah Kartika, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Online melalui Aplikasi Zoom Meeting;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.

Sapto Supriyono, S.H., M.H.

Elly Istianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rimbun, S.H., M.H.